



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/PID/2017/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA
Tempat lahir : Pasarwajo;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/28 Desember 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 131/PEN.PID/2017/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 69/Pid.B/2016/PN Psw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 10 Mei 2017 Nomor Reg. Perk: PDM-07/RP-9/Ep.2/05/2017 yang berbunyi sebabai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA, pada hari, tanggal, jam yang tidak diingat lagi secara pasti pada Bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015, bertempat di Tanah Milik PT. Wijaya Karya Bitumen di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera", yang dilakukan terdakwa dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa A. DAUD mendirikan bangunan semi permanen yang terbuat dari rangka kayu dan beratapkan seng dengan ukuran bangunan sekitar panjang 4 (empat) meter dan lebar sekitar 3 (tiga) meter diatas tanah milik PT. Wijaya Karya Bitumen yang sebelumnya bernama PT. Saka (Sarana Karya) yang terdakwa lakukan dengan cara menyuruh orang untuk membantu terdakwa mendirikan bangunan tersebut dan terdakwa selain mendirikan bangunan diatas tanah milik PT. Wijaya Karya Bitumen terdakwa juga melakukan kegiatan renovasi pada bagian ruangan bangunan gedung Pertemuan PT. Wijaya Karya Bitumen yang dibangun oleh PT. Sarana Karya yang telah berganti nama PT. Wijaya Karya Bitumen pada tahun 1976 yang digunakan dalam melakukan rapat atau memberikan arahan-arahan terhadap karyawan PT. Wijaya Karya Bitumen, kemudian saksi WA ODE WAHDANIAH. B. SH Binti LA ODE BAISU selaku Koordinator Legal Hukum di PT. Saka (Sarana Karya) yang mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 memerintahkan kepada saksi JAHRIN Bin LA JATU untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa diatas tanah dan bangunan gedung pertemuan milik PT. Sarana Karya, setelah saksi JAHRIN Bin LA JATU tiba ditempat tersebut, saksi JAHRIN Bin LA JATU yang menemukan terdakwa sementara melakukan kegiatan renovasi pada salah satu bangunan yang ada di gedung pertemuan PT. Saka (Sarana Karya) melakukan teguran kepada terdakwa untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan "Tanah ini adalah milik orang tua terdakwa" sehingga saksi JAHRIN Bin LA JATU melaporkan kegiatan terdakwa tersebut kepada pimpinan PT. Sarana Karya, selanjutnya PT. Sarana Karya yang telah berganti nama menjadi PT. Wika Bitumen berdasarkan Keputusan Tentang Persetujuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-05084.40.20.2014 yang ditandatangani oleh Dr. AIDIR AMIN DAUD, DFM atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan terdakwa dengan memberikan teguran secara tertulis dengan mengirimkan Surat teguran sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 04 Maret 2015 dan tanggal 05 Maret 2015 dengan isi surat meminta kepada terdakwa agar menghentikan kegiatan mendirikan bangunan diatas tanah milik PT. Wika Bitumen dan memberhentikan kegiatan renovasi gedung pertemuan milik PT. Wika Bitumen serta membongkar bangunan yang telah didirikan oleh terdakwa namun terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanggapi semua teguran maupun larangan secara tertulis dan lisan yang diberikan oleh PT. Wika Bitumen dan tetap melakukan kegiatan mendirikan bangunan diatas tanah milik PT. Wika Bitumen dan merenovasi gedung pertemuan milik PT. Wika Bitumen dan sampai sekarang terdakwa masih tetap menguasai tanah dan gedung pertemuan milik PT. Wika Bitumen dengan membangun usaha air galon dibangunan gedung pertemuan PT. Wika Bitumen tersebut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6, AJ 396929, nama Pemegang Hak PT. Sarana Karya yang berkedudukan di Jakarta dengan lamanya hak berlaku 30 Tahun mulai tanggal 11 Oktober 1997 berakhirnya hak tanggal 12 Oktober 2027 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 1130 1995 sebidang tanah terletak di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dengan keadaan tanah sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat 12 (dua belas buah bangunan permanen dan 1 (satu) buah kolam adalah sebidang tanah yang dikuasai oleh PT. Sarana Karya (Persero) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Banabungi tanggal 5 Mei 1995 Nomor 73/BNB/V/1995 dan Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 590/ HGB/ BPN/ 97 tanggal 23 Agustus 1997 tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung pertemuan dengan tanpa hak telah dikuasai oleh terdakwa adalah milik PT. Wika Bitumen, dimana atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Wika Bitumen melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Buton guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana** ;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tanggal 21 September 2017 Nomor Reg.PDM-07/Rp.9/Epp.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memaksa masuk ke dalam ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"*, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 590/HGB/BPN/1997 atas nama pemegang PT. SAKA dengan letak tanah di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 11 Oktober 1997 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 69/Pid.B/2017/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum tidak segera pergi dari rumah / tempat itu atas permintaan orang yang berhak” dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 590/HGB/BPN/1997 atas nama pemegang PT. SAKA dengan letak tanah di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 11 Oktober 1997 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 69/Pid.B/2017/PN Psw tanggal 26 Oktober 2017;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 27

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Memori banding tanggal 1 Nopember 2017 yang diajukann oleh Terdakwa dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 6 Nopember 2017
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Kontra memori banding tanggal 17 Nopember 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton ;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing tanggal 2 Nopember 2017 dan 3 Nopember 2017 Nomor 69/Pid.B/2017/PN Psw ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umun dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Tidak Diterapkannya Asas Prerequisite dan Prejudiciel geschil

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis tidak mengindahkan nota keberatan (eksepsi) dan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa/ Pembanding mengenai asas Prerequisite sebelum mulai memeriksa perkara ini. Berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 butir 14 dan ditentukan bahwa suatu tindakan kepolisian terhadap seseorang tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, hal tersebut merupakan Prerequisite, artinya sesuatu yang harus ada KUHPidana terlebih dahulu dilakukan penyidik, Pasal 1 butir 1 dan atau butir 3 setelah menerima laporan atau pengaduan masyarakat Pasal 24 dan 25 kemudian selanjutnya Pasal 8 ayat 1 KUHAP **"Penyidik membuat Berita Acara tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id
Pasal 15 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini” sebagai persyaratan untuk melakukan hal ini.

2. Tentang Tidak Dipertimbangkan Fakta-Fakta Hukum Dalam Proses Awal Pemeriksaan.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota keberatan dan nota pembelaan Terdakwa/Pembanding yaitu mengenai fakta-fakta yang melatarbelakangi proses awal pemeriksaan Drs. Mane Adia bin La Adia menjadi tersangka/Terdakwa. Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding berasal muasal dari terjadinya pencaplokan kebun/tanah milik ahli waris alm La Adia cs.

3. Tentang dikesampingkannya keterangan saksi a de charge dan keterangan Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum, maupun Ketua Majelis Hakim, pertimbangannya hanya berdasarkan kepentingan.

4. Tentang pembuktian unsur-unsur Pasal 167 ayat 1 KUHPidana.

Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Drs. Mane Adia bin La Adia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum tidak pergi dari rumah/tempat itu atas permintaan orang yang berhak” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

5. Tentang fakta hukum yang tidak lengkap.

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas, sehingga surat dakwaan premature, obscur libel dan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak dapat menghadirkan saksi Verbalisan dipersidangan, walaupun Ketua Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya sudah bertitah akan menghadirkan saksi Verbalisan pada sidang berikutnya, sehingga perkara pidana No. 69/Pid.B/2017/PN Psw tanggal 24 Mei 2017, atas nama Drs Mane Adia bin La Adia, belum lengkap, surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas dakwaan premature surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dan dinyatakan Batal Demi Hukum.

6. Tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim tidak dapat memnghadirkan saksi Verbalisan dipersidangan.

7. Keterangan saksi ahli tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keterangan saksi Verbalisan: Jaksa Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim tidak dapat menghadirkan saksi Verbalisan dipersidangan, walaupun Ketua Majelis pada sidang sebelumnya sudah bertitah akan menghadirkan saksi verbalisan pada sidang berikutnya, sehingga perkara pidana No. 69/Pid.B/2017 PN Psw tanggal 24 Mei 2017, atas nama Drs. Mane Adia bin La Adia, belum lengkap, surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas dakwaan premature dan dinyatakan Batal Demi Hukum.
9. Tentang Keterangan Terdakwa.
- Dikesampingkannya keterangan saksi a de charge dan keterangan Terdakwa, karena Jaksa Penuntut Umum, maupun Ketua Majelis Hakim pertimbangannya hanya berdasarkan Kepentingan.
10. Tentang Saksi pelapor, saksi pengadu dan saksi a chrg.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa Drs. Mane Adia bin La Adia.
 - Mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:07/Rp.9/Ep.2/05/2017 tanggal 22 september 2017 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan.
1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memaksa masuk ke dalam ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera"*, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami yaitu Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 590/HGB/BPN/1997 atas nama pemegang PT. SAKA dengan letak tanah di Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 11 Oktober 1997 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan Terdakwa **Drs. MANE ADIA Bin LA ADIA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 69/Pid.B/2017/ PN.Psw, maupun Memori Banding yang diajukan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 69/Pid.B/2017/ PN.Psw, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum tidak segera pergi dari rumah/tempat itu atas permintaan orang yang berhak*" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut diatas dengan segala pertimbangan hukumnya, dihubungkan dengan alasan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut ternyata sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai apa yang terungkap dipersidangan, yaitu baik dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, maupun dari barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mempermasalahkan tentang beberapa hal antara lain tidak diterapkannya "azas Prerequisite" dan "azas Prejudiciel geschil" dalam perkara ini :

- Bahwa dalam tingkat penyidikan Drs. Mane Adia bin La Adia belum memberikan keterangan sebagai terdakwa, hal tersebut bisa terjadi adalah karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Terdakwa tidak bersedia memberikan keterangan dan hal itu memang adalah hak dari Terdakwa sendiri, jadi bukan merupakan penyimpangan terhadap "azas Prerequisite" ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada menunjukan perkara perdata yang sedang berjalan, perkara perdata nomor berapa, pemeriksaannya ditingkat mana, yang ada kaitannya dengan perkara a

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan perkara a quo, menunggu penyelesaian perkara perdata yang sedang berjalan tersebut, sehingga oleh karena itu hal tersebut juga bukan merupakan penyimpangan terhadap “azas Prejudiciel geschil” (Pasal 81 KUHP);

- Bahwa tentang tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses awal pemeriksaan dan lain sebagainya, Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena secara tepat dan benar telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Memori Banding dari Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 69/Pid.B/2017/ PN.Psw. haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 69/Pid.B/2017/ PN Psw yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh kami Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, Mujahri S.H., dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 131/PEN. PID/2017/PT KDI tanggal 20 Nopember 2017 untuk memeriksa dan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

MUJAHRI, S.H

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

Ttd

DWI SUDARYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 131/PID/2017/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)